



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-
30110-02-1.7-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 7

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-1.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 7

2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

1. RASIONAL

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, Program Magister Kajian Budaya dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, Program Magister Kajian Budaya telah memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Prasarana lain yang juga dimiliki oleh Program Magister Kajian Budaya adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, perubahan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan tersebut, Program Studi Magister Kajian Budaya telah memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 7

- 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA**
Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
2. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai.
3. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dimiliki oleh Program Magister Kajian Budaya sebagai bagian dari Universitas Udayana ataupun Fakultas Ilmu Budaya, dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman serta sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-1.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 7

4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB menjamin bahwa bangunan yang ada di Program Studi Magister Kajian Budaya memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
6. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
7. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah menetapkan sarana keamanan dan keselamatan kerja di setiap ruangan.
9. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul.
10. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama FIB telah membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-1.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 7

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, TPPM, Unit Perpustakaan, Laboratorium telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama UPMF.

6. INDIKATOR

Terjadi efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana
6. Dokumen Standar Mutu sarana dan prasarana FIB

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		 UNIVERSITAS UDAYANA
FIB-UNUD- 30110-02-1.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 7

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.